

## ABSTRAK

Pembangunan merupakan salah satu proses yang harus dilewati oleh suatu negara karena merupakan suatu tujuan untuk memajukan suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, saat ini sedang berusaha untuk melepaskan diri dari kesulitan pembangunan, baik itu dibidang ekonomi maupun di bidang lainnya. Salah satu sarana untuk mendukung kebijakan di bidang ekonomi yaitu pembangunan sarana industri. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak diantaranya yaitu para pekerja/buruh dan pengusaha karena peranan merekalah yang dapat menentukan kemajuan pembangunan di suatu negara, untuk itu diharapkan suatu hubungan kerja sama yang baik diantara mereka dan diharapkan hubungan mereka harus tetap stabil.

Hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha saat ini, sering terjadi suatu perselisihan karena adanya perbedaan pendapat antara mereka dan juga menimbulkan ketimpangan yang sangat tajam diantara mereka sehingga akan menimbulkan suatu konflik diantara mereka. Di dalam konflik tersebut, para pekerja/buruhlah yang seringkali dianiaya haknya oleh para pengusaha karena pengusaha menganggap para pekerja/buruh itu, hanya seorang pekerja biasa yang mengandalkan tenaga yang berasal dari kalangan bawah. Untuk itu sangat diperlukan perlindungan hukum bagi para pekerja/buruh khususnya di bidang industrial.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan oleh Pemerintah, sudah dapat membantu para pekerja/buruh untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pengusaha karena di dalam Undang-undang tersebut ada beberapa lembaga yang dapat menyelesaikan perselisihan antara para pekerja/buruh dengan pengusaha. Salah satu lembaga tersebut adalah mediator lembaga ini sangat membantu para pekerja/buruh karena peranan mediator tidak memerlukan biaya yang mahal karena mereka sebagai penengah yang memberikan solusi yang terbaik bagi mereka yang berselisih, lewat suatu anjuran tertulis dalam hal ini adalah suatu perjanjian bersama yang didalamnya berisi tentang kesepakatan antara para pengusaha dan pekerja/buruh untuk dapat berdamai. Isi perjanjian tersebut diharapkan adanya suatu keadilan dan kepatuhan yang tidak dapat merugikan kedua belah pihak sehingga perselisihan antara pekerja/buruh dan para pengusaha dapat terselesaikan tidak perlu lagi sampai pada tahap Pengadilan karena di Pengadilan membutuhkan biaya yang sangat mahal dan hasil keputusan membutuhkan waktu yang sangat panjang.

Oleh karena itu Mediator harus dapat mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berselisih, guna mencari persesuaian faham untuk tercapainya perselisihan secara damai. Sehingga hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha akan tetap stabil dan memiliki hubungan kerja sama yang baik guna memajukan pembangunan industrial di Indonesia.